



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA MAGELANG DENGAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG TENTANG

PENYULUHAN HUKUM DAN PEMANGGILAN TERGUGAT/ TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA MELALUI MEDIA RADIO MAGELANG FM

NOMOR

: W11-A35/0313/HM.01/II/2022

NOMOR

: 510-72/116.1/320

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh dua (07-02- 2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.:

Ketua Pengadilan Agama Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos, M.Si

: Plt.Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Magelang FM, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 74, Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Pengadilan Agama Magelang adalah Pengadilan Agama pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah;
- Radio Magelang FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Pemerintah Daerah Kota Magelang;
- 3. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang yang mengampu Radio Magelang FM;
- 5. Kegiatan pemanggilan tergugat/ termohon yang tidak diketahui keberadaannya adalah upaya yang dilakukan pengadilan dalam hal Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya sehingga dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;
- 6. Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundangundangan secara terencana dan terorganisir di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Magelang, khususnya misi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan fungsi Pengadilan Agama Magelang dalam mengadakan Penyuluhan Hukum melalui Radio Magelang FM.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan tidak merugikan PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA selain berkenaan dengan pemanggilan Tergugat/ Termohon yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) juga ditambah dengan penyuluhan hukum yaitu dengan mekanisme PIHAK PERTAMA sebagai narasumber dan PIHAK KEDUA sebagai fasilitator yang menyampaikan melalui Media Radio kepada masyarakat.
- (2) Waktu penyuluhan hukum diatur dengan kesempatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan frekuensi serta hari dan jam yang disepakati maksimal 1 bulan sebelum dilakukan penyuluhan hukum oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV KESEPAKATAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum maupun kegiatan lainnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) melalui Radio Magelang FM yang ada di **PIHAK KEDUA** pada hari Jumat, dilakukan pada jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
- (2) Kegiatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) di Radio Magelang FM disampaikan secara Live berformat Talk Show dengan durasi 1 jam (60 menit).
- (3) PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas yang ada pada Radio Magelang FM milik PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1)

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Mendapatkan fasilitas yang ada pada Radio Magelang FM guna keperluan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1).
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) lewat Radio Magelang FM.
- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jadwal siaran kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK PERTAMA berhak mengusulkan materi penyuluhan hukum yang akan disepakati melalui fasilitator.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pemanggilan Tergugat/ Termohon yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) juga ditambah dengan penyuluhan hukum maupun informasi lainnya yang ada di PIHAK PERTAMA melalui Radio Magelang FM.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemanggilan Tergugat/ Termohon yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) juga ditambah dengan penyuluhan hukum maupun informasi lainnya yang ada di **PIHAK PERTAMA** melalui Radio Magelang FM.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan penyuluhan hukum.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)kepada PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengatur jadwal siaran tentang kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.

BAB VI PENJAMINAN

Pasal 7

- (1) Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK menjamin untuk mengadakan Kerjasama untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam sebuah perjanjian yang melibatkan PARA PIHAK.

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada PIHAK yang lain tanpa memperoleh kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

BABIX

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa berakhirnya, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB X

PENGAKHIRAN

Pasal 11

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati **PARA PIHAK**.

BAB XI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

(1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.

- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaiakan secara mediasi.

BAB XIII

ALAMAT KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

: Pengadilan Agama Magelang

Jalan Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan,

Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah

Telepon (0293) 3148500

Fax (0293) 3148400

PIHAK KEDUA

: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

KotaMagelang (Radio Magelang FM)

di Jalan Pahlawan No.74, Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan

Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

Telepon (0293) 362553

(2) Apabila PARA PIHAK pindah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pindah alamat.

BAB XIV PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

DAN STATISTIK KOTA MAGELANG

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos M.S.
Plt.KEPALA DINAS

DAN STATIST DE

HERMIN SRIWULAN S.H.J., S.H., M.H.I. KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG